



Salam Redaksi

“*Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa apa yang pada diri mereka*” QS 13:11

Ayat diatas memerintahkan umat muslim untuk selalu berusaha dan berbuat yang terbaik agar mendapatkan hasil yang terbaik. Kami, Tim Redaksi Buletin Serambi, mencoba untuk mengamalkan apa yang diperintahkan dalam ayat tersebut dengan melakukan beberapa perubahan dengan tujuan agar dapat membuat majalah ini menjadi lebih baik dan menjadi salah satu media komunikasi dan berbagi informasi yang ada di BPK RI Perwakilan Aceh.

Perubahan pertama yang sangat terlihat adalah perubahan nama dari “Haba Geutanyoe” menjadi “Buletin Serambi”. Perubahan kedua adalah adanya tema tertentu yang diangkat dalam setiap penerbitan buletin. Buletin Serambi akan diterbitkan empat kali dalam setahun. Buletin Edisi Pertama Tahun 2014 ini merupakan masa transisi. Selayaknya, dalam masa transisi masih terdapat beberapa kekurangan yang ada. Untuk itu, kami mengajak rekan-rekan di Perwakilan Provinsi Aceh untuk turut serta dalam memajukan Buletin ini sebagai media komunikasi di BPK RI Perwakilan Aceh. Rekan-rekan dapat mengirimkan bahan tulisan kepada Tim Redaksi melalui email buletin.serambi@gmail.com. Beberapa tulisan yang dimuat akan kami usulkan untuk dimuat di Warta BPK. Selain itu, rekan-rekan dapat ikut serta dalam mengikuti kuis yang ada pada tiap edisi (ada hadiah menarik dari Tim Redaksi)

Semoga, melalui Buletin Serambi, media komunikasi di BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh menjadi lebih baik dan akan terus memacu kita untuk saling berbagi pengetahuan dan informasi. Akhir kata, kami mengucapkan selamat membaca dan kami tunggu kiriman tulisan dari rekan sekalian.

-Tim Redaksi-

Tim Redaksi

Pengarah “Maman Abdurachman”

Penanggung Jawab “Nur Miftahul Lail”

Ketua “Eva Siregar”

Sekretaris “Putri Fitria”

Anggota “Zeno Alea Alex Sander, Eko Nugroho, Joko Istanto, Radiansyah, Eddy Sahrum”

Peran BPK Mendorong Pelaksanaan Good Governance

Oleh: Maman Abdurachman

United Nations Development Program (UNDP) menyebutkan bahwa *good governance* adalah “penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkatan. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka

Pemerintah Republik Indonesia telah secara nyata mendorong terlaksananya prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan negara, terutama terkait dengan pengelolaan keuangan negara, hal tersebut tercermin dengan dicantumkannya prinsip-prinsip *good governance* dalam paket undang-undang keuangan negara antara lain:

1. UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 1 menyebutkan bahwa tanggung jawab keuangan negara adalah kewajiban pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Undang-Undang ini menetapkan bahwa setiap laporan hasil pemeriksaan yang sudah disampaikan kepada lembaga perwakilan dinyatakan terbuka untuk umum. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh kesempatan untuk mengetahui hasil pemeriksaan, antara lain melalui publikasi dan situs web BPK.
2. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

3. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara Pasal 58 Ayat (1) menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh.

Sejalan dengan penerapan *good governance*, BPK RI dalam visi dan misinya secara tegas mencantumkan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipatif. Visi BPK RI adalah menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang kredibel dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar untuk berperan



aktif dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan. Misi BPK RI adalah :

1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
2. Memberikan pendapat untuk meningkatkan mutu pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; dan
3. Berperan aktif dalam menemukan dan mencegah segala bentuk penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan negara.

Visi dan misi tersebut diatas, menunjukkan bahwa BPK RI selaku lembaga tinggi negara secara tegas bertekad mendorong terwujudnya *good governance* dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Melalui pemeriksaan LKPD, BPK RI dapat mendorong para *stakeholder* untuk dapat memenuhi prinsip :

1. Akuntabilitas, dengan pemeriksaan terhadap pemeriksaan LKPD, BPK RI dapat mendorong Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD melalui laporan keuangan.

Bersambung ke halaman 2

- Untuk itu, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota harus melaksanakan APBD secara benar, terukur dan sesuai dengan peraturan perundangan. Apabila Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota tidak menjunjung prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD, yaitu dengan adanya pelanggaran terhadap kepatuhan perundangan, maka BPK RI dapat menjaga hal tersebut sebagai temuan pemeriksaan.
2. **Transparansi**, melalui pemeriksaan atas LKPD, BPK RI dapat mendorong prinsip transparansi dalam membangun penerapan *good governance*, karena untuk menjaga obyektivitas dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Pemerintah Daerah harus
 3. **Partisipatif**, melalui pemeriksaan LKPD, BPK RI dapat mendorong partisipasi masyarakat maupun pihak lain dengan mengungkapkan permasalahan yang ditemukan baik berupa ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan maupun kelemahan sistem pengendalian intern dalam Laporan Hasil Pemeriksaan, hal ini akan mendorong partisipasi Masyarakat secara umum untuk melakukan kontrol sosial dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, maupun partisipasi aktif dalam penyusunan APBD dimasa mendatang agar permasalahan tersebut dapat di-minimalisir.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk Pengguna Laporan Keuangan

oleh: Okta AP

Sejak disahkan Undang-Undang nomor 32 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) pada tahun 2004, atau hampir 9 tahun yang lalu, Pemda yang diwakili Kepala Daerah wajib menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Landasan hukum ini mewajibkan pemerintah daerah untuk menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).



Laporan Keuangan adalah basis utama *good governance*. Pengertian *good governance* lebih luas dibandingkan laporan keuangan, tetapi *good governance* tidak ada jika laporan keuangan tidak memenuhi kriteria (Budiono, 2011). Informasi yang disajikan LKPD secara umum bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna, atau yang dikenal dengan (*stakeholder*). Kebutuhan terhadap akuntabilitas terhadap laporan keuangan terjadi antara Pemda dengan masyarakat sebagai konstituennya, dengan memberikan informasi kebijakan publik yang telah diambil melalui laporan keuangan (*State and Local Government (SLG) and their constituencies*) (Craig D. Shoulders dan Robert J. Freeman, 2003).

Untuk memberikan keyakinan yang memadai kepada pihak pengguna informasi dalam mengambil keputusan berdasarkan informasi yang disajikan LKPD, maka LKPD diberikan penilaian yang berbentuk opini. Berdasarkan Undang-Undang nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan tersebut dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bagi pengguna laporan keuangan pemerintah, termasuk Pemda, melalui penerbitan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam LKPD.

Jenis opini atas LKPD secara umum terdiri dari empat jenis yaitu opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), opini tidak wajar (*adversed opinion*) dan opini tidak memberikan pendapat (*disclaimer of opinion*). Dari keempat jenis opini atas LKPD tersebut, opini wajar tanpa pengecualian (WTP) merupakan jenis opini LKPD merupakan bentuk tingkat kewajaran penyajian LKPD yang tertinggi yang harus dicapai pihak manajemen Pemda sebagai penyelenggara keuangan daerah.

Bersambung ke halaman 3 ...

Kabar Aceh

Kompas, Rabu/22 Januari 2014

APBD Aceh Dana Hibah Bermasalah

Badan Pemeriksa Keuangan menemukan alokasi hibah dan bantuan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Aceh 2012 bermasalah. Laporan hasil Pemeriksaan BPK menyebutkan, ada Rp71,37 Miliar Dana Bantuan Sosial dan Hibah yang belum dipertanggung jawabkan. Selain itu Rp5,5 Miliar Dana Hibah juga tidak sesuai aturan.

Serambi, Rabu/29 Januari 2014

Jaksa Akan Periksa Sekda Abdy

Penyelidikan dugaan penyimpangan pengadaan alat - alat kesehatan (Alkes) Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Peukan (RSUD-TP) Kabupaten Abdy bernilai Rp6,336 Miliar lebih, sumber APBN 2013, semakin intensif. Kajari Blang Pidie setelah meminta keterangan Bendahara dan Pemeriksa Barang yang dinilai sudah cukup, segera memeriksa Sekda Abdy, Panitia Lelang dan Direktur PT Bumi Swarga Loka, selaku kontraktor pengadaan.

Modus Aceh, Senin/3 Februari 2014

Dugaan Pat Gulipat Pengadaan di Kemenag Abdy Sst! Ada Barang Rekondisi

Pengadaan komputer dan printer untuk program Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) di Kementerian Agama, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdy) diduga bermasalah, disinyalir barang yang telah disalurkan bekas pakai atau rekondisi. Maklum selain rawan dengan tuntutan Hukum, tapi dugaan praktik pat gulipat di kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdy) justru sudah menyebar luas dalam masyarakat di sana.



Sambungan dari halaman 2 ...

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD belum dapat dicapai oleh sebagian besar LKPD yang disajikan Pemda di Indonesia. Padahal opini WTP atas LKPD merupakan salah satu indikator berhasilnya praktik reformasi birokrasi, terutama dalam bidang keuangan, untuk mencapai *good go vernance*. Pencapaian opini WTP atas LKPD bukan hanya tanggungjawab Bidang Akuntansi pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKAD) semata, namun tanggung jawab seluruh aparatur Pemda dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pelaksanaan SAP dan praktek akuntansi yang berlaku umum bagi Pemda merupakan tanggung jawab seluruh SKPD yang masing-masing menyajikan Neraca, LRA dan CaLK yang terkonsolidasi dalam LKPD Provinsi/Kabupaten/Kota dengan menambahkan Laporan Arus Kas yang memadai. Lemahnya kompetensi aparatur Pemda pada sebagian besar SKPD dapat menimbulkan rendahnya tingkat akuntabilitas kinerja pemerintahan dan penyajian LKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang memadai. Kondisi ini dapat mengakibatkan rendahnya kepercayaan terhadap aparatur Pemda yang berujung pada rendahnya pencapaian aspek efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program pemerintah dan meningkatnya risiko investasi bagi investor di daerah.

Dengan memperoleh opini WTP, tingkat kepercayaan atas LKPD Provinsi/Kabupaten/Kota akan semakin meningkat untuk dapat dijadikan sebagai instrumen yang dominan dalam membuat keputusan oleh para stakeholder, termasuk pihak eksekutif dan legislatif pada Pemerintahan Daerah. Opini WTP tidak hanya menunjukkan bahwa LKPD Provinsi/Kabupaten/Kota telah disajikan secara memadai, namun diharapkan juga memberikan dampak bagi tercapainya *good governance* dan *clean government* penyelenggaraan pemerintahan berkaitan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Apabila prinsip pertanggungjawaban memadai melalui penyajian LKPD tidak terpenuhi dapat menimbulkan implikasi ketidakpercayaan dan dukungan masyarakat sebagai pemilik suara kepada aparatur Pemda. Optimalisasi pemanfaatan LKPD tergantung pada "*level of literacy*" dari suatu daerah. Masyarakat yang peduli, Investor, DPRD dan Pemerintah Pusat sebagai pihak-pihak pengguna laporan keuangan dan BPK sebagai pihak yang wajib memeriksa setiap tahun (*Mandatory Audit*) dapat memberikan dorongan aparatur Pemda agar menyajikan LKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan SAP. Tercapainya *good governance* dan *clean go vernment* pada Pemda akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap upaya Pemda dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan daya saing daerah. Selain itu, masyarakat sebagai pengguna laporan keuangan juga harus mulai belajar memahami LKPD secara cerdas dan memiliki sikap kritis yang proporsional demi pembangunan daerah.

Review Sertifikasi Certified Fraud Examiner (CFE)


oleh : Meri Yanti (M.Y)

Certified Fraud Examiner (CFE) adalah sertifikasi dalam profesi *anti fraud*, dimana dengan memiliki sertifikasi CFE maka se seorang diakui sebagai ahli dalam *prevention, detection and deterrence fraud*. Sertifikasi CFE dikenal dan diterima di seluruh dunia sebagai standar mutu profesi untuk professional *anti fraud*. Induk organisasi dari CFE adalah *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* yang berlokasi di Austin Texas, Amerika Serikat, sedangkan untuk ACFE cabang Indonesia dikenal dengan istilah ACFE Indonesia *Chapter* yang berlokasi di Jakarta.

Persyaratan untuk dapat mengikuti Sertifikasi CFE yang terdiri atas: (1) menjadi anggota *Associate*; (2) memenuhi persyaratan akademis, yaitu setingkat S1/D4 tidak dibatasi jurusan dan selain S1/D4 dengan persetujuan ACFE HD; (3) memenuhi persyaratan profesi, yaitu memiliki minimal dua tahun berpengalaman di bidang yang terkait langsung/tidak langsung dengan pendeteksian *fraud*; dan (4) Melengkapi persyaratan administrasi.

Biro SDM BPK RI selama ini telah menyelenggarakan kegiatan reuiv sertifikasi *Certified Fraud Examiner (CFE)* yang ketiga, untuk pelaksanaan *Review Sertifikasi Certified Fraud Examiner (CFE)* Tahun 2013 dilaksanakan pada tanggal 06 Januari s.d 16 Januari 2013 di Jakarta. Peserta yang mengikuti reuiv tersebut berjumlah 10 orang peserta yang berasal dari sembilan unit kerja (salah satu dari 10 peserta tersebut berasal dari unit kerja BPK RI Perwakilan Aceh), dimana penentuan pesertanya dilakukan secara seleksi sebanyak tiga tahapan. Pendanaan Sertifikasi CFE bersumber dari bantuan *United Stated Agency International Developmnet (USAID)*, dimana penyelenggara untuk tahun 2013 adalah pihak ketiga dhi. *Management Systems International (MSI)*.

Berdasarkan informasi yang dikutip dari www.akuntanonline.com dinyatakan bahwa salah satu kendala pencegahan *anti fraud* di Indonesia adalah masih terbatasnya jumlah pemegang CFE, dimana pada tahun 2012 baru sejumlah 500an. Pemegang CFE tersebut sebagian besar di lembaga pemeriksaan seperti di BPK memiliki 127 pemegang CFE, BPKP memiliki 90 pemegang CFE, KPK memiliki 90 pemegang CFE, dan sisanya di KAP serta di kementerian lembaga. Khusus untuk BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh hanya



terdapat satu pemegang CFE. Untuk pemegang CFE di BPK RI, tidak semuanya aktif karena tidak memperpanjang keanggotaan CFE dan tidak memenuhi minimal angka kredit yang

Ujian sertifikasi dilakukan dengan menggunakan aplikasi berbasis *Windows* dan bidang studi yang diujikan sejumlah empat bidang studi, yaitu *Financial Transaction and Fraud Schemes, Law, Investigation, dan Fraud Prevention and Deterrence*. Untuk mempersiapkan peserta dalam menghadapi ujian Sertifikasi CFE, maka dilaksanakan *CFE Exam Review Course* yang diselenggarakan oleh ACFE Indonesia *Chapter*, dimana instruktur merupakan para CFE yang bukan hanya menguasai teori untuk bidang studi yang akan diujikan, akan tetapi juga memiliki pengalaman kerja di bidang *anti-fraud* sehingga akan memberikan pemahaman kepada peserta dari sisi teori maupun praktiknya. Selain mendapatkan pembekalan teori, peserta juga berlatih menggunakan program komputer yang berisikan soal-soal *preparation course* dan berlatih dalam mengerjakan ujian.

harus dikumpulkan (yang dikenal dengan istilah *Continuing Profesional Education (CPE) Credit* sejumlah minimal 20 jam CPE).

Pada saat ini, belum adanya unit kerja khusus setingkat eselon 1 di BPK terkait dengan pemeriksaan khusus investigasi, yang ada berupa Unit Pemeriksaan Investigasi (UPI) sehingga pada umumnya jika terdapat pemeriksaan yang berindikasi *fraud* maka tidak semuanya ditangani oleh UPI dan akhirnya dilimpahkan ke masing-masing unit kerja pemeriksaan. Wacana pembentukan unit khusus pemeriksaan investigasi setingkat eselon 1 seharusnya segera direalisasikan agar pemeriksaan investigasi dilakukan oleh pemeriksa yang ahli di bidangnya sehingga secara tidak langsung akan berdampak terhadap hasil pemeriksaan yang lebih berkualitas.

Rubrik Hukum

Penyusunan “Kriteria” dalam Temuan Pemeriksaan

Oleh: Putri Fitria

Salah satu unsur di dalam Temuan Pemeriksaan adalah “Kriteria.” Berdasarkan Panduan Manajemem Pemeriksaan, Bab III tentang Perencanaan Pemeriksaan, paragraf ke-29 menjelaskan bahwa “Kriteria” yang digunakan dalam Temuan Pemeriksaan merupakan tolak ukur untuk menilai kondisi/asersi/obyek yang diperiksa. Salah satu bentuk “Kriteria” dalam Temuan Pemeriksaan adalah peraturan perundang-undangan. Pertanyaannya adalah bagaimana menyusun “Kriteria” dalam Temuan Pemeriksaan dengan tetap memperhatikan ketentuan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan?



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lampiran II angka 43 menjelaskan “Jika jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan Peraturan Perundang-undangan dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangannya atau penetapannya.”

Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ini menjelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya pada ayat (2) dijelaskan bahwa kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Artinya, di dalam penyusunan urutan “Kriteria Pemeriksaan,” Peraturan Perundang-undangan harus disusun berdasarkan hierarki yang ada. Misalnya, Peraturan

Presiden tidak dapat diposisikan di atas Peraturan Pemerintah. Pertanyaan berikutnya adalah apa yang dimaksud dengan “Jika tingkatannya sama disusun secara kronologis?”

Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah jika terdapat 2 jenis Peraturan Perundang-undangan dengan tingkatan yang sama, tetapi memiliki nomor dan tahun yang berbeda, maka Peraturan Perundang-undangan tersebut perlu diurutkan terlebih dahulu berdasarkan tahun dan selanjutnya berdasarkan nomor. Misalnya, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, maka penyusunan urutannya adalah: (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2010

Rubrik Humas

“EKSISTENSI HUMAS”

Oleh: Joko Istanto

Pemerintah dan masyarakat memiliki hubungan ikatan yang tidak terpisahkan dari segala sektor, hal ini terlihat ketika terjadi konflik penerapan kebijakan, dimana usaha-usaha pemerintah untuk menstabilkan kondisi hingga membangun kembali dan mempertahankan citra pemerintah, selalu melibatkan unsur masyarakat. Fungsi Humas di dalam birokrasi mempunyai peran penting dalam menjembatani komunikasi pemerintah dengan masyarakat. Humas, disamping sebagai media yang menghubungkan masyarakat dengan pemerintah, juga memiliki peran di belakang “layar”. Humas menjadi penyedia informasi kapanpun, dimanapun, dan dalam situasi apapun.

BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh melalui Sub Bagian Hukum dan Humas telah memiliki sarana diseminasi informasi yang berupa Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK). PIK berfungsi untuk memfasilitasi para pengguna informasi untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan mendorong terwujudnya transparansi informasi yang akan berdampak langsung pada semakin membaiknya kualitas birokrasi Pemerintah. Banyak strategi yang dapat diterapkan dalam menjalankan program-program kehumasan, antara lain dengan ketepatan “sentuhan-sentuhan komunikasi” dari Humas.



Namun, untuk mengukur tingkat kepuasan khalayak terhadap kinerja Humas belum ada tolak ukur yang pasti. Untuk itu, guna meningkatkan fungsi dan peran kehumasan di dalam lembaga pemerintahan khususnya BPK RI serta untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kinerja Humas dalam kesuksesan program Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Oleh karena itu, Humas wajib mengetahui teori komunikasi dengan baik, sehingga Humas diharapkan dapat membangun kedekatan yang bersifat profesional dengan pihak eksternal dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai komponen dari *good governance*.

BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh Dalam Berita



Jum'at, 3 Januari 2014

03/01

Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Aceh, Maman Abdurachman, membuka pertandingan Futsal dalam rangka memper ingati HUT ke-67 BPK RI. Selain pertandingan futsal, pertandingan lain yang diadakan diantaranya adalah tenis meja, catur, *video games* FIFA 2013 dan PES 2013.



10/01

Jum'at, 10 Januari 2014

Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Aceh melepas peserta acara jalan santai dalam rangka memperingati HUT BPK RI ke-67 yang diikuti oleh seluruh pegawai BPK RI Perwakilan Aceh



17/01

Jum'at, 17 Januari 2014



Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Aceh didampingi oleh Kasubaud Aceh II dan Kepala Sekretariat Perwakilan membuka pelaksanaan Diklat Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) yang diikuti oleh Pemeriksa dilingkungan BPK RI Perwakilan Aceh. Diklat tersebut diadakan dalam rangka persiapan pelaksanaan pemeriksaan LKPDagar dapat meningkatkan kualitas pemeriksaan. Materi utama diklat adalah Pengenalan terhadap Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) oleh Tim dari BPKP Perwakilan Banda Aceh dan teknik pemeriksaan berbantuan komputer dengan bantuan aplikasi *Excel* oleh Bapak Eko Julianto

Selasa, 28 Januari 2014

28/01

Upacara HUT Ke-67 BPK RI diikuti oleh seluruh pejabat dan pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh .

Rabu, 12 Februari 2014

12/02

Tim Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Besar yang dipimpin oleh Agus Kelana Putra dan Zilzaliana melakukan expose (pemaparan kasus) di kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh. Kasus yang dipaparkan terkait dugaan penyimpangan Penggunaan Dana Zakat, Infaq dan Sadakah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar TA 2010 s.d. 2011.




17/02

Senin, 17 Februari 2014

Tim Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh yang dipimpin oleh Ali Akbar, Rahmadiyahus, Iqbal dan Ibnu Sakdan melakukan ekspose (pemaparan kasus) di kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh. Kasus yang dipaparkan terkait dugaan penyimpangan/penyelewengan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara TA 2010 dalam bentuk Kas Bon.

Buku Kita


1. Suara Khatib Baiturrahman
Banda Aceh, 2006



Resensi:

Materi khutbah yang disampaikan merupakan hasil bacaan, renungan dan pemikiran para Ulama dan Cendekiawan muslim yang bukan hanya dari berasal dari dalam tetapi juga dari luar Provinsi Aceh. Mencakup segala segi kehidupan, baik dunia maupun akhirat. Diharapkan bermanfaat bagi masyarakat luas.

2. Mengisi Hari Tua dengan Bahagia Menjadi Manula yang Sehat, Produktif dan Penuh Optimisme.
Sri Nur Hidayati, Yogyakarta, 2005



Resensi:

Apakah anda takut menjadi tua? Pikun? Bongkok? Merasa lemah dan tak berguna? Depresi usia tua merupakan peristiwa alamiah yang akan dialami oleh semua orang yang dikaruniai usia panjang. Terjadinya tidak bisa dihindari oleh siapapun. Manusia hanya dapat berupaya untuk menghambat kejadiannya. Setiap manusia, pasti ingin menyongsong masa tuanya dengan rasa damai dan penuh kebahagiaan. Masa Tua yang bahagia itu akan dapat di jelang bila kesehatan tubuh benar - benar anda jaga dengan Baik.



Wisata Alam Aceh Selatan

Jika pernah mendengar cerita tentang Puteri Naga dari Aceh, maka lokasi yang diidentikkan dengan legenda itu adalah kota bernama Tapaktuan. Jika dalam cerita itu digambarkan Sang Puteri begitu cantik rupawan, maka sejatinya yang benar-benar cantik itu adalah kota Tapaktuan itu sendiri, diapit oleh bukit-bukit yang berbatasan langsung dengan lautan membuat Kota yang terletak di Kabupaten Aceh Selatan ini menjadi destinasi wisata yang cukup mampu mengundang decak kagum.

Di sini, Anda bisa menyambangi Pantai Tapaktuan. Sebuah pantai yang disebut-sebut sebagai tempat berkelahnya Teungku Tapa saat merebut Puteri Naga yang diklaim oleh sepasang naga sebagai anak mereka. Legenda itu dikuatkan lagi dengan bentuk jejak yang memang mirip telapak kaki raksasa yang bersisian dengan laut. Di jejak kaki itu, biasanya wisatawan menyempatkan diri untuk berfoto.



Bekas tapak kaki Tuan Tapa

Di Aceh, sebagian masyarakat memang meyakini bahwa jejak kaki itu adalah bukti bahwa legenda Teungku Tapa dan Naga merupakan cerita yang benar-benar terjadi

Namun, banyak kalangan yang juga percaya bahwa itu hanya cerita pengantar tidur saja. Namun, cerita itu dikenal oleh hampir oleh seluruh masyarakat Aceh, bahkan oleh sebagian masyarakat nusantara lainnya.



Makam Tuan Tapa

Dari atas bukit tempat telapak kaki itu berada, Anda akan dibuat takjub tidak hanya oleh bekas kaki raksasa itu. Namun juga hamparan laut luas terlihat seperti permadani indah. Bisa dipastikan, pemandangan laut dari atas bukit itu akan membawa Anda pada eks tase yang tidak mudah digambarkan. Anda benar-benar akan merasakan diri sendiri seperti satu titik yang tidak berdaya apa-apa di hadapan laut yang terlihat begitu gagah dari sana. Untuk menuju ke lokasi, Anda harus melewati beberapa tanjakan yang lumayan melelahkan. Akan tetapi ini menjadi tantangan tersendiri buat Anda. Sedikit kelelahan itu akan terbayar jika sudah tiba di tempat beradanya jari-jari kaki sebesar tubuh manusia, dan lebar serta panjangnya telapak kaki yang terdapat di sini berkali-kali ukuran tubuh manusia. Bisa Anda bayangkan, seberapa besar tubuh manusia itu, andai bekas telapak kaki ini benar-benar dimiliki oleh manusia jaman dahulu yang konon melawan naga. Sedangkan di Kota Tapaktuan sendiri, tepat di Gampong Padang, terdapat sebuah kuburan dengan panjang sekitar tiga meter lebih.

Inipun menjadi salah satu tempat yang kerap dikunjungi masyarakat wisatawan dari berbagai wilayah dan juga mancanegara. Kuburan ini diyakini masyarakat sebagai tempat berbaringnya jasad sosok teungku (ulama) yang telah melawan naga seperti yang sudah diceritakan di atas.

Sumber : www.kompasiana.com/soefi
www.acehselatan.go.id



Moment to Remember

Selamat Menempuh Hidup Baru...

1. Didi Maryadi, S.H. dengan Nurul Azizah, S.Hut., M.For, 18 Januari 2014
2. Elvira Primasita dengan Adam Abdilah, 7 Februari 2014
3. Anindita Ratnasari, S.E. dengan R. Galih Pijar Novemba, S.E, 21 Februari 2014

Selamat Ulang Tahun

- Said Yanferizal, 11 Januari 2014
- Arif Julianto, 15 Januari 2014
- Mustain Nasrulloh, 15 Januari 2014
- Muhammad Budi Manjaya, 20 Januari 2014
- Dhani Adrian, 22 Januari 2014
- Enggar Hestu Nugroho, 23 Januari 2014
- Ari Ardiansyah, 23 Januari 2014
- Jan Hendra W. Tarigan, 26 Januari 2014
- Asri Mila Sari, 28 Januari 2014
- Ahdiah, 3 Februari 2014
- Muhammad Reza Aryanto, 3 Maret 2014
- Dwi Sumartono Agung K, 10 Maret 2014
- Didi Maryadi, 12 Maret 2014
- Daru Danurendra, 25 Maret 2014
- Cut Ressi Iramelati, 25 Maret 2014

Selamat atas kelahiran

Rasya Athalla Veren, Putra pertama dari Bapak Eko Nugroho dan Ibu Verly Rahmadhani (21 Januari 2014).



Untuk dikenang

Inalillahi Wainalilahi Rojiun...

Keluarga besar BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh mengucapkan:

Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya putra kedua Bapak Yusri dan Ibu Safrina Erli (25 Februari 2014).

Semoga Almarhum mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah SWT dan kepada keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. Amin



Quiz!

	7			4	1		
	4		1			2	7
	1			2			3
		2	8			7	
			1	6			8
1	5	8			9		
		7	3			1	
9		1					8
	8		4		7		

1. Cara pengisian, setiap kotak yang kosong harus terisi dengan angka yang belum ada
2. Jawaban dikirim ke :
Sub Bagian Hukum dan Humas,
buletin.serambi@gmail.com
3. Jawaban dan pemenang kuis akan diumumkan pada "Buletin Serambi" edisi kedua Tahun 2014
4. Tersedia hadiah menarik bagi pemenang quiz yang beruntung

**) Quiz hanya untuk pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh*